



**PENETAPAN**

**Nomor : 124/Pdt P/2021/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **WIDYASTUTI BASTIAAN;**  
Tempat/Tanggal lahir : Yogyakarta, 22 September 1969;  
Pekerjaan : Guru;  
Agama : Kristen;  
Alamat : Derman, Gersik, RT.006, Sumbermulyo,  
Bambanglipuro, Bantul;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Juni 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 9 Juni 2021 dalam Register Nomor : 124/Pdt.P/2021/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang bernama WIDIYASTUTI BASTIAAN adalah Warga Negara Indonesia lahir di YOGYAKARTA, 22-09-1969 adalah anak kandung Almarhum ISMOYO
2. Bahwa Almarhum yang bernama ISMOYO telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 03-05-1983 dikarenakan sakit sesuai dengan surat keterangan kematian No. 35 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Banguntapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sampai saat ini kematian Bapak pemohon tersebut belum sempat di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan akta kematian.
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan tersebut.
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 03-05-1983 telah meninggal dunia Ayah Kandung pemohon yang bernama ISMOYO
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan akta kematian Ayah kandung Pemohon bernama ISMOYO
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah



untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10, antara lain:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama WIDYASTUTI BASTIAAN, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga DJUNALDO R. BASTIAAN, selanjutnya diberi tanda P.2.;
3. Asli Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 2 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris tertanggal 9 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Kematian, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy Akta Kelahiran No. 21274/Disp/1990 atas nama WIDYASTUTI, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa terhadap P-1 sampai dengan P-6 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.3 yang merupakan bukti asli sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi I TUBARNI :**

- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan Akta Kematian atas nama Bapak Pemohon yaitu ISMOYO yang meninggal dunia di Bantul tanggal 3 Mei 1983;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari ISMOYO dan WIDARTI, dan mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memerlukan penetapan catatan kematian atas nama Bapak ISMOYO untuk keperluan pembagian warisan;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak terutama dari saudara kandung Pemohon yang keberatan sehubungan dengan adanya permohonan tersebut;

### **Saksi II BASHIROH IRYANI;**

- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan Akta Kematian atas nama Bapak Pemohon yaitu ISMOYO yang meninggal dunia di Bantul tanggal 3 Mei 1983;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari ISMOYO dan WIDARTI, dan mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memerlukan penetapan catatan kematian atas nama Bapak ISMOYO untuk keperluan pembagian warisan;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak terutama dari saudara kandung Pemohon yang keberatan sehubungan dengan adanya permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa alat bukti surat bertanda P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama WIDYASTUTI BASTIAAN, membuktikan bahwa Kartu Identitas tersebut adalah milik Pemohon yang bertempat tinggal di Derman, Gersik, RT.006, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul; Oleh karena domisili pemohon dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di Kabupaten Bantul, yang wilayahnya termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "mengabulkan permohonan Pemohon tersebut". Sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (satu), untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi : Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 03-05-1983 telah meninggal dunia Ayah Kandung pemohon yang bernama ISMOYO; Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan kapasitas pemohon dalam perkara ini sehingga pemohon berhak untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Bapak ISMOYO ; Bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga DJUNALDO R. BASTIAAN, bukti P.4 berupa Foto copy Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris tertanggal 9 Juni 2021, dan bukti P.6 berupa Foto copy Akta Kelahiran No. 21274/Disp/1990 atas nama WIDYASTUTI, dapat diambil fakta bahwa ISMOYO semasa hidupnya menikah dengan WIDARTI dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah WIDYASTUTI (Pemohon); Dengan demikian Pemohon memiliki hubungan ahli waris dari Bapak ISMOYO yaitu antara bapak dan anak; Sehingga Pemohon memiliki hak/kapasitas sebagai pemohon penetapan akta kematian atas nama Bapak kandung Pemohon yaitu ISMOYO;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.3 berupa Asli Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 2 Juni 2021, dan bukti P.5 berupa Foto Copy Surat Keterangan Kematian,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2021/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa ISMOYO (bapak kandung pemohon) telah meninggal dunia di Bantul, pada tanggal 3 Mei 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, oleh karena sampai saat ini sejak kematian bapak kandung Pemohon yaitu ISMOYO pada tanggal 3 Mei 1983 sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, belum dilaporkan / didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang pencatatan Kematian jo Ketentuan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 No.472.12/932/DUKCAPIL yang mengatur bahwa Permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan, Penetapan Pengadilan, jo Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 perihal permohonan penjelasan terkait dengan Pencatatan kematian oleh karena itu untuk mendaftarkan kematian Bapak Pemohon dan untuk mendapatkan Akta Kematian yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan dalam hal ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut, dalam hal ini cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum poin 2 dan 3 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2021/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas,  
permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24  
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain  
yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 3 Mei 1983 telah meninggal dunia Bapak Pemohon yang bernama ISMOYO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama Bapak Pemohon yang bernama ISMOYO;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh EVI INSIYATI, SH, MH, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARKINEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARKINEM

EVI INSIYATI, SH, MH

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2021/PN Btl



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
- PNPB	: Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Materai Putusan	: Rp. 10.000,-+
- J u m l a h	: Rp. 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)